

SK Fungsional IV/b

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 78417 /A2.IV.1/KP/1997

untuk gles

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG:

- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Zefrizal Nurdin, SH., NIP.131416027 dalam jabatan Lektor Kepala Madya ;
- bahwa Sdr. Zefrizal Nurdin, SH., NIP.131416027, Pembina (Gol.IV/a) dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala Madya dalam mata kuliah Hukum Dagang II pada Fak. Hukum UNAND di Padang;

MENGINGAT:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 30 Tahun 1990;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985;
- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
- Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Februari 1988;
- Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988.

MEMPERHATIKAN:

Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 September 1997 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a : Zefrizal Nurdin, SH.  
N I P : 131416027  
K A R P E G : D. 072931  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (Gol.IV/a)  
Angka Kredit : 569,71  
Unit Kerja : Fak. Hukum UNAND di Padang  
dalam jabatan Tenaga Pengajar: Lektor Kepala Madya dalam mata kuliah Hukum Dagang II;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp 379.100,-- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp 180.000,-- (Seratus delapan puluh ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 21 Tahun 1985;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 1997

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Ketua BAPEKA di Jakarta.
- Kepala BAKN, Up.:
  - Deputi Mutasi Kepegawaian;
  - Deputi T U K di Jakarta.
- Dirjen DIKTI Depdikbud di Jakarta.
- Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
- Rektor UNAND di Padang.
- Dekan Fak. Hukum UNAND di Padang.
- Kepala KPKN Padang.

kor/ags/1997.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 78416 /A2.IV.1/KP/1997

Masa Penilaian: Tgl. 1 April 1994 S.D. 31 Agustus 1997

I KETERANGAN PERORANGAN				
	1. N a m a	Zefrizal Nurdin, SH.		
	2. N I P	131416027		
	3. K A R P E G	D. 072931		
	4. Pangkat/Gol. Ruang/T.m.t.	Pembina (Gol.IV/a), 1 Oktober 1994		
	5. Tempat dan Tgl. Lahir	Payakumbuh, 17 September 1957		
	6. Jenis Kelamin	P r i a		
	7. Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1)		
	8. Jabatan Tenaga Pengajar/T.m.t.	Lektor, 1 April 1994		
	9. Unit Kerja	Fak. Hukum UNAND di Padang		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	160	65,71	225,71
	b. Penelitian	100	87	187
	c. Pengabdian Pd. Masyarakat	60	5	65
	J u m l a h	320	157,71	477,71
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	80	12	92
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	400	169,71	569,71
III	Dapat diangkat dalam jabatan Tenaga Pengajar: Lektor Kepala Madya dalam mata kuliah Hukum Dagang II, terhitung mulai tanggal 1 September 1997			

Kepada  
Yth. : Zefrizal Nurdin, SH.  
Alamat: Fak. Hukum UNAND  
di Padang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 1997

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



*Wardiman*

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat
3. Rektor UNAND di Padang.
4. Dekan Fak. Hukum UNAND di Padang.
5. Arsip.

1997